

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas kehidupan masyarakat suatu Negara tidak terlepas dari adanya persoalan tindak pidana, yang oleh pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* “. Hazewinkel-Suringa juga telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹ Tindak pidana ini tentu senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. sebagaimana telah diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.²

Persoalan tindak pidana tidak akan terlepas dari pelaku kejahatan (orang yang turut melakukan suatu tindak pidana dan turut memerintahkan untuk melakukan), korban kejahatan (orang yang menjadi korban dalam suatu peristiwa tindak pidana tersebut) dan saksi (orang yang turut menyaksikan saat terjadinya peristiwa tindak pidana) tersebut. Sehingga dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku sering menyusun rencananya terlebih dahulu untuk melakukan suatu kejahatan atau pelaku tersebut juga sudah memiliki beberapa modus yang akan di gunakan pada saat melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 179.

² Aloysius R. Entah, “*Indonesia; Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila*”. Seminar Nasional Hukum. Vol. 2 N1 93.. 1, summer 2016, Hlm 534.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi keluarga, lingkungan hidup, pergaulan bebas yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama, serta kurangnya pengawasan keluarga mulai orang tua baik suami maupun istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Sehingga semuanya perlu di tanggulangi baik secara preventif dan persuasif, maupun secara represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus. Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara hakiki dimiliki manusia sejak lahir, dengan begitu hak asasi juga dimiliki oleh anak.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama karena Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan

upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi. Sehingga sudah sangat jelas kenapa anak itu perlu di lindungi terutama oleh Negara.³

Fakta yang terjadi dilapangan sangat tidak sesuai dengan aspek filosofis yang telah diuraikan dan sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Ada salah satu kejahatan terhadap Anak yang menarik perhatian publik dan yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah persetubuhan anak seperti yang terjadi di kelurahan Kulaba Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate yang pelakunya adalah anggota kepolisian berusia 29 tahun yang bernama Nifran, dengan korban Nursinta pelajar kelas VI SD yang berusia 13 tahun. Kasus persetubuhan ini terjadi pada bulan maret tahun 2015, yang dimana Nifran ini memiliki hubungan pacaran dengan Nursinta, kemudian Nifran mengajak Nursinta untuk bertemu. Pada saat mereka bertemu di samping rumah anak korban sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban, terdakwa langsung membuka celana anak korban dan anak korban mau berteriak tetapi terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan kencang dan mengatakan diam saja kepada anak korban. Kemudian dengan secara paksa terdakwa melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan anak korban, dan peristiwa ini pun berlanjut sampai ke tujuh kalinya dengan hari, tempat dan jam yang berbeda. Sungguh sangat memperhatikan karena hal ini tentu saja merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perbuatan yang dilakukan oleh Nifran telah didakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang dimana terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dari uraian peristiwa diatas perbuatan terdakwa ini seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan *concursum realis* karena pelaku telah

³ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional". Lex Journalica. Vol. 12 No.3, Summer 2015, Hlm 178.

melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Salah satu sel-sel pemidanaan dalam hal terjadi *concursum realis* hakim dapat dan hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan, dan ini merupakan sistem pemberatan hukuman yang terberat. Dalam putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Tte hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana berupa denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sehingga jika dilihat di dalam putusan di atas hakim telah menjatuhkan hukuman atau sanksi yang tepat kepada pelaku, karena pada faktanya rangkaian peristiwa yang dilakukan sudah sesuai dengan teori *concursum realis*.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika korbannya adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Dalam Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2015/PN.Tte Majelis Hakim mengadili bahwa Nifran alias Ipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Memaksa Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umum Secara Berlanjut”. Berdasarkan kronologis peristiwa di dalam putusan tersebut, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Nifran tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh nifran ini tidak terpenuhinya suatu maksud atau suatu tujuan yang akan dicapai dan tidak mewujudkan suatu kehendak, Sehingga menurut penulis atas putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim merupakan putusan yang keliru atau salah.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam

Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dan tentunya dalam kasus persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan ini sangat perlu ditangani dengan prosedur hukum yang tepat dan benar.

Putusan Hakim atas kasus ini adalah merupakan tindak pidana “Dengan Kekerasan Memaksa Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur Secara Berlanjut”, sedangkan dengan penjelasan di atas yang telah diuraikan penulis. Putusan ini tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, maka penulis tertarik mengangkat Proposal Penelitian dengan Judul “PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT (Tinjauan Yuridis atas Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2015/PN.Tte), agar bisa mencari tahu apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kronologis peristiwa tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2015/PN.Tte ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan kronologis peristiwa tersebut
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2015/PN.Tte

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dari Penegak Hukum sampai pada Lembaga yang memberikan Perlindungan dan Praktisi Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam suatu putusan.